



Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 178 / Pdt / 2016 / PT SMG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara antara :

1. Nama : **SUMARSONO ;**
Umur : 49 tahun ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Alamat : Karang RT. 02 Rw. 12 Kelurahan Begajah
Kabupaten Sukoharjo ;
2. Nama : **SUPARJONO ;**
Umur : 58 tahun ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Alamat : Jl. Tombro No. 8 Darmosari RT. 2 RW. 7
Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo ;
3. Nama : **JAROT SUJARNO ;**
Umur : 48 tahun ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Alamat : Jogobayan RT. 02 RW. 01 Kelurahan Gayam
Kecamatan Sukoharjo ;
4. Nama : **MULYADI ;**
Umur : 42 tahun ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Alamat : Dompilan RT. 03 RW. 01 Kelurahan Jombor
Kecamatan Sukoharjo ;
5. Nama : **MARGONO ;**
Umur : 45 tahun ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Alamat : Terok RT. 02 RW. 04 Kelurahan Begajah
Kecamatan Sukoharjo ;
6. Nama : **GATOT PRAMUDYANTO, SH. ;**
Umur : 44 tahun ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jombor Kota RT. 01 RW. 08 Kelurahan Jombor
Kecamatan Bendosari ;

7. Nama : **SUTARTO ;**

Umur : 40 tahun ;

Pekerjaan : Pedagang ;

Alamat : Terok RT. 03 RW. 06 Kelurahan Begajah
Kecamatan Sukoharjo ;

8. Nama : **JUMADI ;**

Umur : 44 tahun ;

Pekerjaan : Pedang ;

Alamat : Ngemul RT. 02 RW. 01 Desa Sidorejo
Kecamatan Bendosari ;

Bertindak untuk diri sendiri dan mewakili Para pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) sejumlah 1.030 (seribu tiga puluh) orang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Kamal Firdaus, SH.,** Advokat, beralamat di Jl. Menur 459 B, Jeruk Legi, Banguntapan, Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

1. PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO Cq. BUPATI KABUPATEN SUKOHARJO,

Yang beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 199, Sukoharjo - Jawa Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Drs. YB. IRPAN, S.H., M.H.,** Advokat, alamat Kantor Jl. Melati Nomor 6 Purwosari, Surakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180 / 2776 / 2014, tanggal 25 Juli 2014,

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT I**;

2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN,

Yang beralamat di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jl. Jaksa Agung R. Suprpto No. 13, Sukoharjo - Jawa Tengah,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDI SUSETYO, S.H, M.H., RETNO WIDIYANTI B, S.H.** Bagian Hukum Setda

Halaman 2, Putusan No. 178/Pdt/2016/PT SMG



Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 25 Agustus 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 25 Agustus 2014, Nomor : 214 / SK / 2014 / PN. Skh,

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT II**;

3. PT. AMPUH SEJAHTERA Cq. DIREKTUR UTAMA,

Yang beralamat di Jl. Bengawan Solo No. 2 - A Sukoharjo - Jawa Tengah ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **FARIDA SULISTYANI, S.H.,C.N.,LLM, HETIAH M KUSWANA, S.H., IKE SUSANTI. S.H. dan IRWAN EFFENDI, SH.** Advokad dan Penasihat Hukum berkantor di **FARIDA SULISTYANI and Partners beralamat di jalan Sampit II Nomor 13 Rt. 04 Rw. 06 Kramat Pela Kebayoran Baru Jakarta Selatan**, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 29 / FSP. SK / X / 2015, tanggal 9 Oktober 2015 ;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **TERGUGAT III** ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 10 Juni 2016 Nomor : 178 / PDT / 2016 / PT SMG tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang akan mengadili perkara perdata tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Para Wakilnya mengajukan surat gugatan Class Action tertanggal 5 Juli 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 8 Juli 2014 dibawah register perkara perdata No. 48/Pdt.G/2014/PN Skh. yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2011 telah dilakukan sosialisasi oleh Tergugat I atau yang mewakili, yaitu elemen Pemerintah Daerah Sukoharjo, kepada Penggugat tentang rencana pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO);
2. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 telah dilaksanakan audiensi di Kantor Dinas Bupati Sukoharjo antara Tergugat I dengan Penggugat terkait dengan jangka waktu penyelesaian proyek pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) yang dijanjikan oleh Tergugat I akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak konstruksi dimulai;
3. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2012 dalam forum audiensi itu pula juga disepakati dan dijanjikan oleh Tergugat I bahwa terhadap Penggugat beserta seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) akan dibebaskan dari semua bentuk pungutan untuk menempatnya kembali setelah pembangunan pasar tersebut selesai;
4. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 kembali dilaksanakan audiensi di Ruang Kerja Bupati Sukoharjo antara Tergugat I dengan Penggugat beserta seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) yang intinya mempertegas komitmen pihak Tergugat I sebagaimana telah dinyatakan pada forum audiensi sebelumnya pada tanggal 7 Februari 2012;
5. Bahwa pada tanggal 4 April 2012 telah dilakukan sosialisasi di Gedung Budi Sasono Sukoharjo tentang relokasi pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) ke pasar darurat selama proses pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) berjalan;
6. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2012 Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir. Soekarno) dikosongkan dan pedagang direlokasi/dipindah ke pasar darurat;
7. Bahwa pada tanggal 14 Juni 2012 pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) dimulai setelah Tergugat III sebagai kontraktor memenangkan lelang senilai Rp. 24.859.000.000,- (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) dari pagu anggaran senilai Rp. 27.500.000.000,- (dua puluh tujuh miliar lima ratus juta rupiah) melalui SURAT PERJANJIAN Nomor 602.3/638/VI/2012 antara Tergugat II dengan Tergugat III;
8. Bahwa dalam SURAT PERJANJIAN Nomor 602.3/638/VI/2012 tersebut, pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) itu akan dilaksanakan oleh Tergugat III dari tanggal 14 Juni hingga 25 Desember 2012 (195 hari);
9. Bahwa Tergugat II telah menetapkan CV DARMA Cipta sebagai penyedia jasa perencana sesuai dengan SURAT PERJANJIAN Nomor 05/215/PPK-Disperindag/III/2012 dengan nilai kontrak Rp 148.000.000 (seratus empat puluh delapan juta rupiah) dan masa pelaksanaan selama 37 hari (5 Maret – 10 April 2012);
10. Bahwa Tergugat II menunjuk PT DIENG AGUNG sebagai Konsultan Pengawas dengan SURAT PERJANJIAN Nomor 701/608.5/V/2012 dengan nilai kontrak Rp 239.900.000 (dua ratus tiga puluh sembilan

Halaman 4, Putusan No. 178/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta sembilan ratus ribu rupiah) dan masa pelaksanaan mulai 31 Mei 2012;

11. Bahwa pada Bulan September 2012 Tergugat III mengajukan anggaran tambahan ke Tergugat II, namun ditolak oleh karena Tergugat I dan DPRD Sukoharjo menilai bahwa anggaran sejumlah Rp. 24.859.000.000,- (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah) adalah anggaran untuk pembangunan pasar hingga selesai 100% atau seluruhnya;
12. Bahwa pada tanggal 5 November 2012 terjadi permintaan perubahan perjanjian (*contract change order*-CCO) yang diajukan oleh Tergugat III kepada Tergugat II yang dituangkan dalam Berita Acara Perubahan SURAT PERJANJIAN Nomor 602.3/1208-A/XI/2012;
13. Bahwa pada tanggal 6 November 2012 telah ditandatangani ADDENDUM KONTRAK kesatu [*Contract Change Order* (CCO) I] melalui SURAT PERJANJIAN Nomor 603.2/1220.-A/XI/2012 antara Tergugat II dengan Tergugat III;
14. Bahwa CCO I disepakati dan dibuat karena terjadi fluktuasi harga sehingga Tergugat II mengajukan tambahan Rp. 8.500.000.000,- (delapan miliar lima ratus juta rupiah) kepada DPRD Sukoharjo agar dibahas dalam RAPBD 2013;
15. Bahwa pengajuan tambahan tersebut juga dibenarkan oleh CV DARMA CIPTA sebagai konsultan perencana yang memaparkan bahwa kebutuhan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) sesungguhnya adalah Rp. 32.700.000.000,- (tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah);
16. Bahwa selain itu, CCO I juga dibenarkan oleh Sekretaris daerah Kabupaten Sukoharjo yang mengutip Pasal 87 Perpres 70/2012 tentang PENGADAAN BARANG DAN JASA yang berbunyi, jika terdapat perbedaan antara kondisi di lapangan dan saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam dokumen kontrak, Tergugat II bersama penyedia barang/jasa dapat melakukan perubahan pada kontrak;
17. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2012 seharusnya pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) telah selesai, namun pada kenyataannya belum selesai sehingga Tergugat II memberikan perpanjangan jangka waktu kepada Tergugat III selama 50 (lima puluh) hari dari tanggal 26 Desember 2012 hingga 13 Februari 2013 melalui surat nomor 870/XII/2012;
18. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2013 perpanjangan jangka waktu dari perjanjian pelaksanaan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) berakhir, namun hingga diajukan gugatan ini pembangunan pasar tersebut belum juga selesai dan tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya;
19. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 Tergugat II memutuskan kontrak kerjasama dengan Tergugat III secara sepihak melalui surat nomor 870/199.A/11/2013;

Halaman 5, Putusan No. 178/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa Tergugat III mengklaim pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) telah mencapai 98% sesuai dengan anggaran Rp.24.859.000.000,- (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) namun pihak Tergugat I, Tergugat II, dan DPRD Sukoharjo menilai pembangunan pasar baru mencapai 70% dari nilai hasil lelang;
21. Bahwa dari pemeriksaan dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi oleh PT DIENG AGUNG selaku Konsultan Pengawas diketahui bahwa sejak dimulainya pelaksanaan pekerjaan oleh Tergugat III telah terlihat keterlambatan realisasi fisik dibandingkan dengan target rencana fisik;
22. Bahwa dari laporan monitoring dan evaluasi yang dibuat oleh konsultan pengawas PT Dieng Agung dari minggu I s.d VII diketahui bahwa sejak minggu II sudah terjadi keterlambatan pekerjaan oleh Tergugat III;
23. Bahwa keterlambatan penyelesaian pekerjaan oleh Tergugat III antara lain disebabkan pekerjaan persiapan berjalan tidak lancar, misalnya pembuatan brak kerja (*direksi kit*) yang berlarut-larut dan memakan waktu hingga satu bulan;
24. Bahwa keterlambatan realisasi fisik oleh Tergugat III seperti terlihat pada tabel berikut:

No	Laporan Monitoring & Evaluasi	Realisasi (%)	Rencana (%)	Deviasi (%)	Keterangan
1.	15 Juni 2012 s.d 30 Juni 2012	0,467	0,150	0,317	Pekerjaan persiapan berjalan kurang lancar, misalnya pekerjaan pembuatan brak kerja/direksi kit berlarut-larut (dikerjakan 1 bulan)
2.	1 Juli 2012 s.d 14 Juli 2012	2,618	3,130	-0,512	Pekerjaan galian tanah biasa sedalam 3 m, rencana 89,31% terlaksana 12,01% disebabkan pekerjaan masih dilaksanakan secara manual belum memakai alat berat
3.	15 Juli 2012 s.d 28 Juli 2012	6,030	9,560	-3,530	Terjadi keterlambatan pekerjaan sebesar 3,530% dari rencana. Kecenderungan keterlambatan utamanya oleh kurangnya produksi beton K-350
4.	29 Juli 2012 s.d 11 Agustus 2012	10,011	19,409	-9,398	



5.	12 Agustus 2012 s.d 1 September 2012	17,946	28,230	- 10,284	Terjadi keterlambatan pekerjaan sebesar - 10,284% dari rencana. Mengacu pada Pasal 39 SSUK seperti diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 7 Tahun 2012, maka pekerjaan memasuki kondisi kontrak kritis. Diadakan <i>Show Cause Meeting (SCM) I</i> pada tanggal 5 September 2012 dan dilakukan uji coba I dengan program akselerasi/percepatan pekerjaan sehingga bisa terlaksana tepat waktu/ <i>on schedule</i>
6.	2 September s.d 15 September 2012	27,986	41,036	- 13,050	Terjadi keterlambatan pekerjaan -13,050% dari rencana. Atas keterlambatan tersebut pada tanggal 19 September 2012 diadakan <i>Show Cause Meeting (SCM) II</i> dan disepakati uji coba II dengan akselerasi/percepatan pekerjaan sehingga pekerjaan bisa terlaksana tepat waktu/ <i>on schedule</i>
7.	16 September 2012 s.d 29 September 2012	37,204	56,726	- 19,519	Terjadi keterlambatan sebesar -19,519% dari rencana dan seharusnya dilakukan pemutusan kontrak, namun PT Ampuh Sejahtera diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir. Soekarno)

25. Bahwa perselisihan antara Tergugat I bersama Tergugat II di satu pihak, dengan Tergugat III di pihak lain terkait proses pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO), telah mengakibatkan terbengkalainya hak ekonomi Penggugat beserta seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO), yang menimbulkan kerugian dan penderitaan di pihak pedagang pasar dimaksud;
26. Bahwa terhitung sejak relokasi pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) ke tempat pasar darurat pada tanggal 2 Mei 2012 hingga saat ini (tanggal 5 Juli 2014) telah mengakibatkan



kerugian bagi Penggugat dan seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO), baik materiel maupun imateriel;

27. Bahwa kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat dan seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO), adalah sebagai berikut:

- 27.1. Hilangnya potensi pendapatan setiap pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per hari;
- 27.2. Jumlah seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) adalah 1.030 (seribu tiga puluh) orang;
- 27.3. Jangka waktu sejak direlokasi ke pasar darurat hingga hari ini adalah dua tahun lebih 65 hari, atau total 795 (tujuh ratus sembilan puluh lima hari);
- 27.4. Maka total kerugian materiel seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) adalah Rp. 40.942.500.000,- (empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap kerugian materiel ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III guna membayar ganti rugi atas hilangnya potensi pendapatan seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) sejumlah tersebut di atas;

28. Bahwa kerugian immateriel adalah terkatung-katungnya nasib Penggugat beserta seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) yang selama lebih dari dua tahun harus menempati pasar darurat dengan kondisi yang sangat memprihatinkan dan tidak manusiawi sehingga mempengaruhi keadaan psikis Penggugat beserta seluruh pedagang (dimana ada diantaranya yang terpaksa menghentikan kegiatan berdagangnya), sehingga jika dihitung dalam bentuk nominal Penggugat dan seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) mengalami kerugian imateriel sebesar Rp. 82.000.000.000,- (delapan puluh dua miliar rupiah);
29. Bahwa berdasarkan segala uraian tersebut di atas maka jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat beserta seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) adalah kerugian materiel sebesar Rp. 40.942.500.000,- (empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp. 82.000.000.000,- (delapan puluh dua miliar rupiah);
30. Bahwa untuk menjamin pemberian ganti rugi bagian dari poin 29 posita gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar denda berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatan menjalankan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam poin 26 posita gugatan tersebut di atas, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
31. Bahwa perbuatan para Tergugat mengakibatkan timbulnya kerugian materiel dan imateriel di pihak Penggugat dan oleh karena itu



- seharusnya pula para Tergugat dihukum memohon maaf kepada Penggugat yang merupakan wakil kelompok pedagang, dengan cara memuat/memasang iklan PERMOHONAN MAAF di beberapa surat kabar yang terbit di Sukoharjo, dan/atau Jawa Tengah serta nasional, di Webside resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, dan media elektronik radio dan televisi lokal maupun nasional, yang redaksionalnya disusun oleh Penggugat;
32. Bahwa berdasarkan PERATURAN MAHKAMAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2002 tertanggal 26 April 2001 tentang ACARA GUGATAN PERWAKILAM KELOMPOK, oleh karena sifat dan kerugian serta tuntutan tidak berbeda maka tidak ada sub kelompok ;
33. Bahwa juga berdasarkan PERMA NOMOR 01 TAHUN 2002 tersebut pemberitahuan kepada anggota kelompok akan dilakukan dengan beberapa cara yaitu :
- a. Para wakil kelompok akan menghubungi secara langsung setiap anggota kelompoknya;
 - b. Melalui Media Cetak dan Elektronik berupa koran atau radio;
 - c. Melalui Media Sosial berupa facebook;
 - d. Melalui papan pengumuman yang akan di tempel di Kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo, Kantor Kecamatan Sukoharjo, Kantor Desa Sukoharjo, dan lokasi penampungan pedagang di pasar darurat;
34. Bahwa juga sesuai dengan PERMA Nomor 01 Tahun 2002 tersebut, mekanisme pendistribusian ganti rugi ini sebagai berikut :
- a. Pendistribusian ganti rugi akan dilakukan secara tunai dengan bentuk sebuah tim pendistribusian berjumlah 15 orang yang terdiri dari perwakilan PUSAT KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM (PKBH) Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada 5 orang, wakil kelompok 8 orang dan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo 2 orang;
 - b. Pendistribusian dimulai 3 hari setelah dana ganti rugi cair;
 - c. Pendistribusian dilaksanakan di Kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo;
 - d. Pendistribusian dilakukan dengan menggunakan mekanisme nomor antrean supaya tetap aman, tertib dan terkendali;
35. Bahwa gugatan Penggugat didasari oleh dasar-dasar hukum yang kuat dan bukti-bukti yang sempurna serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 54 dan 55 R.V. jo. Pasal 180 HIR/191 RBG, sehingga adalah beralasan hukum kalau Penggugat mohon agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau putusan dengan serta merta, walaupun ada verzet, banding, kasasi maupun peninjauan kembali.

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, PENGUGAT MOHON KEPADA YANG TERHORMAT KETUA PENGADILAN NEGERI SUKOHARJO MELALUI MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA PERKARA INI, UNTUK BERKENAN KIRANYA MEMUTUSKAN SEBAGAI BERIKUT :

P R I M A I R :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*);
3. Menghukum secara tanggung renteng para Tergugat oleh karena itu untuk memberikan ganti kerugian materiil sebesar Rp.



40.942.500.000,- (empat puluh miliar sembilan ratus empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian imateriel sebesar Rp. 82.000.000.000,- (delapan puluh dua miliar rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;

4. Menetapkan tim pendistribusian ganti kerugian yang terdiri dari PKBH Fakultas Hukum UGM 5 orang, wakil kelompok 8 orang, dan Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo 2 orang;
5. Menetapkan mekanisme pendistribusian ganti kerugian yang dimulai 3 hari setelah dana ganti rugi dicairkan, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Sukoharjo;
6. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III oleh karena itu agar segera menyelesaikan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) sebelum tanggal 1 Januari 2015;
7. Memerintahkan Tergugat I oleh karena itu agar membebaskan Penggugat beserta seluruh pedagang Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) dari segala bentuk persyaratan / pungutan / pembebanan keuangan pada saat akan menempati pasar tersebut setelah pembangunan pasar dimaksud selesai;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan permohonan maaf kepada pedagang Pasar Kota Sukoharjo PASAR IR. SOEKARNO):
 - 8.1. dengan memasang iklan berukuran setengah halaman Koran berisi PERMOHONAN MAAF di Surat Kabar Harian SOLOPOS, Harian TRIBUN JATENG, Harian JOGLOSEMAR, harian SUARA MERDEKA, Harian KOMPAS, dan Harian Republika yang redaksionalnya disusun/dibuat oleh Penggugat, yang dimuat di masing-masing Koran tersebut paling lambat 7 hari setelah putusan ini;
 - 8.2. dengan memasang iklan berisi PERMOHONAN MAAF pada jam utama siaran (primetime) di RRI Pro-3, TATV Solo, TVRI Jawa Tengah, RCTI, TV ONE, dan Metro TV yang redaksionalnya disusun/dibuat oleh Penggugat, yang disiarkan di masing-masing media elektronik tersebut paling lambat 7 hari setelah putusan perkara ini, selama 3 hari berturut-turut.
 - 8.3. dengan memasang pengumuman PERMOHONAN MAAF pada halaman utama (front page) di webside resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang redaksionalnya disusun/dibuat oleh Penggugat, yang ditayangkan paling lambat 7 hari setelah putusan perkara ini selama sebulan penuh;
9. Memerintahkan Tergugat I untuk melibatkan PKBH Fakultas Hukum UGM dan wakil kelompok dalam proses penepatan pedagang ke/di Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) setelah selesai dibangun;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari atas keterlambatannya memberikan ganti kerugian, terhitung sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti dan tetap (*inkracht van gewijsde*);
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi maupun peninjauan kembali;
12. Membebaskan kepada Para Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



S U B S I D A I R :

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 29 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat sebagai gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action). dengan alasan sebagai berikut.
 - 1) Bahwa PERMA No.1 tahun 2002 adalah merupakan ketentuan hukum formil /hukum Acara guna menegakan ketentuan hukum Perdata materiil sebagaimana di maksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Vide : Konsideran huruf e PERMA No.I tahun 2002);
 - 2) Bahwa sesuai dengan doktrin ilmu hukum dalam praktek di pengadilan, untuk memutus suatu gugatan/perkara hakim harus mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum materiil dan ketentuan hukum formil yang mengatur tentang penegakan hukum materiilnya;
 - 3) Bahwa pada hakikatnya suatu gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) hanya dapat diakui dan dapat diterapkan mana kala ada undang-undang pendukungnya yang secara jelas mengatur masalah yang bersangkutan. Misalnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sehingga tidak dapat diartikan secara luas mengenai hal-hal lain di luar ketentuan tersebut dan tidak berlaku untuk penegakan hukum di bidang lainnya;
 - 4) Bahwa dengan demikian oleh karena gugatan penggugat yang menggabungkan kepentingan diri sendiri dengan kelompok yang diwakili (class members) yang terdiri atas para pedagang pasar kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) yang berjumlah 1.030 (seribu tiga puluh) orang, dengan mendayagunakan Perwakilan kelompok (Class Action) tanpa ada undang-undang pendukungnya maka gugatan penggugat tersebut menjadi kabur dan sudah sepatutnya dan beralasan menurut hukum apabila gugatan penggugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);
2. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai Penggugat (Persona Standi in Judicio) dengan alasan :
 - 1) Bahwa syarat materiil suatu gugatan untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah adanya suatu sengketa atau perselisihan hukum antara kedua belah pihak dan suatu sengketa atau perselisihan dapat terjadi karena diawali adanya hubungan hukum di antara para pihak tersebut (vide : putusan MA-RI Nomor 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958) ;
 - 2) Bahwa gugatan wanprestasi adalah gugatan yang ditujukan terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana



- yang telah disepakati dalam suatu perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang ;
- 3) Bahwa dalam perkara a quo, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pembangunan pasar kota Sukoharjo tidak mempunyai hubungan hukum perikatan, baik yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang dengan para penggugat, oleh karena itu secara hukum para penggugat tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai penggugat untuk mengajukan gugatan wanprestasi terkait dengan pelaksanaan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO);
 - 4) Bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) tidak ada hubungan hukum perikatan dengan Para Penggugat, maka para penggugat dalam perkara a quo, tidak mempunyai kapasitas dan kedudukan sebagai penggugat (*Persona Standi in Judicio*),
3. Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat (error in persona) dengan alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa sesuai dengan asas yang ditegaskan dalam pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: "*Persetujuan hanya mengikat atau berlaku antara pihak yang membuatnya*" dengan demikian yang sah sebagai pihak penggugat atau tergugat dalam perkara yang timbul dari perjanjian, terbatas pada diri para pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian tersebut ;
 - 2) Bahwa persetujuan tidak dapat menimbulkan kerugian kepada pihak ketiga, sebaliknya pihak ketiga tidak dapat memperoleh manfaat dari perjanjian. Oleh karena itu demi tegaknya ketertiban umum (publik order) yang dapat menjadi pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian hanya terbatas pada diri orang yang menjadi pihak dalam perjanjian dimaksud ;
 - 3) Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah timbul dari perjanjian atau kontrak yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna anggaran melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Pejabat pembuat komitmen dengan PT. Ampuh Sejahtera selaku Penyedia jasa Kontraktor, dan CV. Darma Cipta selaku Penyedia Jasa perencanaan serial PT. Dieng Agung sebagai penyedia jasa Konsultan Pengawas, maka yang dapat menjadi pihak penggugat maupun pihak tergugat dalam sengketa yang timbul dari suatu perjanjian atau kontrak sepanjang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) adalah hanya terbatas pada para pihak yang membuat Perjanjian tersebut. Dengan demikian gugatan penggugat dalam perkara a quo adalah keliru (gemis aanhoedarmigheid) dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa gugatan Para Penggugat kurang lengkap karena kekurangan subyek hukum (Exceptio Plurium Litis Consortium) dengan alasan sebagai berikut.
- 1) Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara o quo adalah mengenai gugatan wanprestasi terkait dengan



pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) yang tidak dapat terselesaikan sampai batas waktu berakhirnya kontak ;

- 2) Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Pejabat Pembuat komitmen selain melibatkan PT. Ampuh Sejahtera selaku Penyedia jasa Kontraktor, juga melibatkan CV. Darma Cipta selaku Penyedia Jasa perencanaan dan PT. Dieng Agung sebagai penyedia jasa Konsultan Pengawas;
- 3) Bahwa oleh karena CV. Darma Cipta dan PT. Dieng Agung dalam gugatan a qua tidak ditarik sebagai pihak, maka gugatan Para Penggugat mengandung cacat plurium litis consortium, sudah sepatutnya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvanke lijk verklark) ;

Bahwa oleh karena gugatan penggugat baik secara formil maupun materiil tidak memenuhi syarat, maka sudah selayaknya apabila gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvonkelijk verklark).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Tergugat I) menolak/ menyangkal atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam surat gugatannya kecuali apa yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam jawabannya;
2. Bahwa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Tergugat I), mohon agar segala dalil yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, secara mutatis mutandis termuat kembali sebagai bagian dalam jawaban pokok perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita ke-1 s.d. ke- 6 gugatan, kami tanggapi sebagai berikut :
 - 1) Bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) dikerjakan, sebagai tahap awal oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna anggaran telah melakukan sosialisasi kepada pedagang pemilik Kios, Los maupun pedagang Lesehan (oprokan) yang melakukan aktivitas berjualan di Pasar Sukoharjo dengan cara audiensi ;
 - 2) Bahwa kegiatan sosialisasi mengenai pelaksanaan kegiatan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) tersebut, pada intinya meminta kepada para pedagang Pasar untuk melakukan persiapan memindahkan barang dagangnyanya ke Pasar darurat yang telah disiapkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo;
 - 3) Bahwa untuk meringankan beban kerugian bagi pedagang pasar darurat kota Sukoharjo selama pelaksanaan pembangunan pasar, sebagai wujud kepedulian Pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 16 Tahun 2013 tentang Pembebasan Pembayaran retribusi bagi Pedagang pasar darurat Pasar Kota Sukoharjo, kepada semua pedagang yang berjualan di Pasar darurat Pasar kota Sukoharjo



dibebaskan dari pembayaran restribusi pelayanan pasar sampai dengan pedagang menempati pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO);

- 4) Bahwa untuk meningkatkan omzet penjualan pedagang Pasar Darurat Kota Sukoharjo (PASAR IR SOEKARNO), Pemerintah Kabupaten Sukoharjo telah melakukan himbauan kepada seluruh kepala SKPD dan Staf/PNS beserta keluarganya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga atau kebutuhan sehari-hari di Pasar Darurat Ir. Soekarno;
4. Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita ke-7 s.d. posita ke-24 gugatan kami tanggapi sebagai berikut.
 - 1) Bahwa perbuatan hukum keperdataan yang diuraikan penggugat terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar kota Sukoharjo (Pasar Ir. Soekarno) adalah merupakan hubungan hukum perikatan yang timbul karena perjanjian sebagaimana yang dilakukan antara Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna anggaran melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan selaku Pejabat pembuat Komitmen dengan PT. Ampuh sejahtera selaku Penyedia jasa kontraktor, CV. Dharma Cipta selaku Penyedia Jasa perencanaan dan PT. Dieng Agung sebagai penyedia jasa Konsultan Pengawas;
 - 2) Bahwa terkait dengan pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) oleh PT. Ampuh Sejahtera selaku penyedia jasa kontraktor tidak dapat dilaksanakan sesuai batas waktu berakhirnya kontrak, bukan disebabkan karena kelalaian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui Dinas Perindustrian dan perdagangan selaku pejabat Komitmen, akan tetapi hal itu terjadi karena PT. Ampuh Sejahtera selaku Penyedia Jasa Kontraktor tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam surat perjanjian (kontrak);
 - 3) Bahwa atas perbuatan PT- Ampuh Sejahtera selaku Penyedia Jasa Kontraktor yang tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana dinyatakan dalam surat perjanjian (kontrak) tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna anggaran telah memerintahkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen untuk melakukan langkah-langkah (tindakan) sebagaimana yang telah direkomendasikan BPK RI selaku auditor utama keuangan Negara V PERWAKILAN Provinsi Jawa tengah. (Vide : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahun 2012 Nomor :01/LHP/BPKP/XVIII. SMG/2/2014 Tanggal 25 Februari 2014);
 - 4) Bahwa dengan telah dilakukannya langkah-langkah (tindakan) sebagaimana yang telah direkomendasikan BPK RI selaku auditor utama keuangan Negara V PERWAKILAN Provinsi Jawa tengah. (Vide : Laporan Hasil Pemeriksaan atas Belanja Daerah Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahun 2012 Nomor : 01/LHP/BPKP/XVIII. SMG/2/2014 Tanggal 25 Februari 2014) tersebut pada saat jawaban gugatan ini disampaikan, bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo (PASAR IR. SOEKARNO) telah selesai dan telah dilakukan pembagian



kepada para pedagang pasar untuk selanjutnya mengenai menempatnya tinggal menunggu peresmian;

- 5) Bahwa, untuk posita dan petitum selain dan selebihnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Tergugat I) tidak perlu menanggapi karena selain tidak berdasar hukum, juga tidak relevan oleh karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklark);

Bahwa berdasarkan uraian jawaban Tergugat I tersebut di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara nomor : 48 / Pdt.G / 2014 / PN. Skh. pada Pengadilan Negeri Sukoharjo untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklark);

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 29 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI

Bahwa sebelum Tergugat II menanggapi atas dalil-dalil gugatan Penggugat dalam pokok perkara, maka terhadap gugatan yang Penggugat sampaikan perlu kiranya Tergugat II sampaikan eksepsi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dalam membuat gugatan tidak cermat dan tidak lengkap, sehingga gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengandung cacat formil dan memperlihatkan kesalahan subjek hukum atau error in persona. Selain itu Penggugat dalam gugatannya memperlihatkan adanya Disqualificatie In Persona, Gemis Aanhoedanigheid dan Plurium Litis Consurtium. Dengan ketidakcermatan dalam penyebutan subjek gugatan tersebut, maka hal itu berakibat pada kekeliruan dalam menyebut subjek gugatan (error in persona). Sehingga, menurut Tergugat II gugatan Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;
2. Bahwa dalam perihal gugatan, Penggugat menyatakan gugatan diajukan karena terjadinya tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat II, hal tersebut jelas tidak berdasar. Antara Penggugat dan Tergugat II tidak mempunyai hubungan kontraktual/ikatan perjanjian apapun terkait dengan Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo, sehingga kalau Penggugat menyatakan Tergugat II melakukan Cidera Janji (Wanprestasi) yang mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil bagi Penggugat, jelas gugatan tersebut tidak tepat. Sehingga menurut Tergugat II karena perihal gugatan yang diajukan tidak tepat, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat Kabur (Obscuri Libelli), untuk itu sudah selayaknya apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;



3. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, materi gugatan yang disampaikan di dalamnya masih ada hubungannya dengan perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor Perkara : 11IPdt.G/2014/PN.Skh dan Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Semarang Nomor Perkara : 187/Pdt.G / 2014 / PN. SMG, yang sampai saat ini masih belum mendapatkan Putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Berkaitan dengan hal itu menurut Tergugat II gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diperiksa oleh Pengadilan Negeri Sukoharjo dan Tergugat II meminta gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;
4. Bahwa Penggugat dalam pengajuan gugatan melakukan perubahan / penambahan gugatan, di mana dalam materi perubahan / penambahan gugatannya tersebut, mengemukakan keadaan baru yang dalam gugatan yang awal tidak disampaikan oleh Penggugat. Dengan kondisi tersebut, jelas perubahan / penambahan materi gugatan oleh Penggugat itu sangat merugikan kepentingan Tergugat II. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Tergugat II mohon Kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terdapat hal-hal yang sebenarnya telah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo (Tergugat I). Dengan telah dipenuhinya apa yang dituntut oleh Penggugat tersebut, maka menurut Tergugat II jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah gugur secara hukum. Untuk itu, maka sudah selayaknya apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat ditolak atau setidaknya gugatan tidak diterima;

B. POKOK PERKARA.

- Bahwa dalil - dalil jawaban Tergugat II dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dan terbaca kembali dan menjadi bagian sebagai tanggapan Tergugat II atas pokok perkara;
- Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II tidak merasa melakukan tindakan Cidera Janji (Wanprestasi) kepada Penggugat, sebagaimana Penggugat sampaikan dalam gugatannya, serta tidak menimbulkan kerugian secara nyata kepada Penggugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat yang dinyatakan dalam posita gugatan tidak berdasar dan mengada-ada, sehingga sudah seharusnya dikesampingkan atau ditolak;
- Selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, perlu Tergugat II tanggap sebagai berikut :
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat dalam gugatan poin 2, poin 3, dan poin 4 menurut Tergugat II adalah tidak benar. Terkait dengan audensi yang dilakukan oleh Tergugat I dengan Penggugat, di mana dalam hal ini Tergugat I menyatakan tentang waktu pelaksanaan perkiraan pekerjaan Pembangunan pasar Kota Sukoharjo, dengan mendasarkan kepada rencana yang telah disusun oleh Dinas Perindustrian dan perdagangan Kabupaten Sukoharjo dengan memperhatikan kepada Perencanaan Pembangunan Fisik yang dibuat oleh Konsultan



Perencana sehingga tidak benar kalau Penggugat menyatakan Tergugat I menjanjikan akan menyelesaikan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo kepada Penggugat dalam waktu tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak konstruksi dimulai. Selain itu dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat I menjanjikan akan membebaskan dari semua bentuk pungutan untuk menempatnya kembali setelah pembangunan pasar selesai, menurut Tergugat II juga tidak benar. Sepengetahuan Tergugat II, Tergugat I tidak pernah memberikan janji sebagaimana Penggugat sampaikan, karena yang disampaikan oleh Tergugat I adalah Pedagang tidak akan dibebani untuk menggantikan biaya pembangunan Kios atau Los yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Namun demikian terkait dengan biaya balik nama penempatan Kios atau Los sesuai dengan ketentuan yang ada, tetap dikenakan terhadap Para Pedagang. Dalam hal ini penggugat salah memahami terhadap apa yang disampaikan oleh Tergugat I, karena memang pada faktanya Tergugat I tidak pernah menyampaikan akan membebaskan biaya balik nama penempatan Kios atau Los kepada Penggugat. Selain itu terhadap pengenaan biaya balik nama terhadap penempatan Kios atau Los pada Pasar Kota Sukoharjo, telah secara tegas dan jelas disampaikan oleh Tergugat I dalam berbagai kesempatan yang ada, dan terhadap hal tersebut juga diberlakukan di seluruh Pasar di Kabupaten Sukoharjo yang telah dilakukan revitalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Disamping itu terkait dengan biaya balik nama penempatan Kios atau Los pada pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir. Soekarno) telah disepakati antara Tergugat I dengan sebagian besar Para Pedagang Pasar Ir. Soekarno, pada saat dilaksanakan sosialisasi Rencana Penempatan Pedagang Pasar Ir. Soekarno yang dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2014 di Graha Satya Praja Kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian, maka terhadap dalil yang Penggugat permasalahan tersebut jelas tidak berdasar, karena mengenai adanya pengenaan biaya dalam penempatan kembali pedagang Pasar Ir. Soekarno telah disepakati kedua belah pihak secara terbuka dan transparan;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 7 dan poin 8, hal itu menurut Tergugat II tidak benar. Tergugat II tidak pernah membuat surat Perjanjian dengan Tergugat III dengan Nomor : 602.3/638/VI/2012 tertanggal 14 Juni 2012. Selain itu Tergugat II juga, tidak pernah merasa menetapkan Pagu Anggaran Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo sebesar Rp 27.500.000.000,-. Disamping itu Tergugat II juga tidak pernah membuat surat Perjanjian Nomor : 602.3/638/VI/2012, yang di dalamnya menyatakan pelaksanaan pembangunan pasar Kota Sukoharjo dilaksanakan oleh Tergugat III dari tanggal 14 Juni hingga 25 Desember 2012 (195 hari). Dengan hal-hal yang disampaikan oleh Penggugat tersebut, Tergugat II menyatakan bahwa yang disampaikan oleh Penggugat tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya;



- Bahwa terhadap dalil gugatan yang disampaikan oleh penggugat dalam poin 11, hal itu menurut Tergugat II juga tidak benar.
Bagaimana Penggugat dengan yakin menyatakan dalil tersebut, pada hal tidak mengetahui kejadian yang sebenarnya dalam penyediaan anggaran Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo. Dalil yang disampaikan oleh Penggugat tersebut adalah statement yang tidak didukung dengan data dan fakta yang sebenarnya terjadi;
Bagaimana Penggugat dapat menyatakan bahwa dengan anggaran sejumlah Rp 24.859.000.000,- adalah anggaran untuk pembangunan pasar hingga selesai 100% atau seluruhnya, pada hal dalam proses pengadaan barang/jasa yang ada dalam Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo tersebut adalah tidak sesuai yang Penggugat dalilkan;
- Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 12 sampai dengan poin 19 tidak semuanya benar sebagaimana Penggugat sampaikan. Hal tersebut perlu Tergugat II jelaskan, di mana tindakan-tindakan yang Tergugat II laksanakan dalam pembangunan fisik Pasar Kota Sukoharjo telah mendasarkan kepada ketentuan yang ada. Hal itu dapat Tergugat II sampaikan sebagai berikut :
 - a. Bahwa terkait dengan adanya Addendum Kontrak yang dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam poin 12, poin 13 dan poin 14 adalah mendasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam SSUK angka 34.1 yang menyebutkan : Kontrak hanya dapat diubah melalui addendum kontrak. Selanjutnya dalam ketentuan SSUK angka 34.2 disebutkan Perubahan kontrak bisa dilaksanakan apabila disetujui oleh Para Pihak, meliputi :
 - 1) Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh Para Pihak dalam kontrak, sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak;
 - 2) Perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan;
 - 3) Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan, perubahan pelaksanaan pekerjaan dan/atau penyesuaian harga;
 - b. Bahwa tidak benar terkait dengan mengajukan CCO 1, Tergugat II mengajukan tambahan dana sebesar Rp 8.500.000.000,- kepada DPRD untuk dibahas dalam RAPBD Tahun 2013. Tergugat II tidak merasa melakukan hal tersebut. Pelaksanaan CCO 1 yang dilakukan oleh Tergugat II dengan Tergugat III adalah tidak merubah / melakukan penambahan dana dalam Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo sebagaimana yang telah tertuang dalam perjanjian yang ada yaitu sebesar Rp 24.859.000.000,-;
 - c. Bahwa terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah terkait dengan pelaksanaan CCO 1 dengan mendasarkan kepada ketentuan Pasal 87 Perpres 70 Tahun 2012, dan hal tersebut ditindaklanjuti oleh Tergugat II, di mana terhadap tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II dalam melaksanakan CCO 1 tersebut, juga telah dilaksanakan secara benar dan tidak bertentangan dengan



ketentuan yang ada tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- d. Bahwa terkait dengan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan selama 50 (lima puluh) hari kalender oleh Tergugat II kepada Tergugat III dalam pelaksanaan Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo, hal itu juga telah sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak. Dalam ketentuan SSUK angka 36.1 yang disebutkan Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal:
- 1) Pekerjaan tambah;
 - 2) Perubahan desain;
 - 3) Keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - 4) Masalah yang timbul di luar kendali penyedia dan/atau
 - 5) Keadaan kahar.

Selain itu dalam ketentuan SSUK angka 36.3 disebutkan : PPK dalam menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan atas kontrak setelah melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh penyedia. Tindakan yang diambil oleh Tergugat II tersebut adalah sebagai tindak lanjut terhadap adanya surat dari Penggugat tanggal 19 Desember 2012 yang berupa surat kesanggupan menyelesaikan pekerjaan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo sesuai dengan tanggung jawab kontraktual berikut ketentuan-ketentuan perubahannya. Dengan demikian tindakan Tergugat II memerintahkan pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan dengan mendasarkan kepada ketentuan hukum yang telah mengikat berupa Adendum Kontrak Kesatu (CCO1) sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

- e. Bahwa terhadap tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Pemutusan Kontrak yang ditujukan kepada penggugat, itu adalah sudah benar dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak perjanjian Pembangunan pasar Kota Sukoharjo. Dalam perjanjian kontrak pada angka 5 huruf b angka 4) dan dalam ketentuan SSUK huruf C angka 41.2 huruf d disebutkan : Penyedia mempunyai hak dan kewajiban : melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Dalam ketentuan SSUK huruf B angka 19.3 disebutkan : Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai jadwal yang ditentukan dalam SSKK. Mendasarkan kepada hal tersebut sangat terlihat jelas, di mana Rekanan tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang disebutkan dalam SPMK yaitu selama 195 (seratus sembilan puluh lima) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2012.

Bahkan setelah pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan oleh Tergugat II selama 50 (lima puluh) hari kalender yaitu mulai tanggal 26 Desember 2012 s/d tanggal 13 Februari 2013, Rekanan juga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan yang ada. Dengan demikian, kalau Tergugat II



mengeluarkan surat Nomor : 870/199.A/II/2013 tanggal 14 Pebruari 2013 Perihal : Pemutusan Kontrak kerja secara sepihak Pembangunan Pasar Sukoharjo, maka hal itu sudah tepat. Tindakan yang dilakukan oleh Tergugat II telah mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam ketentuan SSUK angka 38.3 yaitu : Pemutusan dapat dilakukan oleh Pihak penyedia atau Pihak PPK. selain itu dalam ketentuan SSUK huruf B.6 Klausul 38.4 huruf a yang menyebutkan Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 KUH perdata, Pemutusan kontrak melalui pemberitahuan tertulis dapat dilakukan apabila : Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam waktu yang ditentukan;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat poin 20 s/d 24, tidak akan Tergugat II tanggap, karena hal tersebut telah dilakukan penyelesaian oleh lembaga yang berwenang yaitu BPK RI Perwakilan Jawa Tengah dan selain itu terhadap hal tersebut telah dilakukan upaya hukum lewat Pengadilan Negeri Sukoharjo, mengenai benar/tidaknya dalil-dalil yang penggugat sampaikan tersebut dan saat ini masih dalam proses dan belum memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 25, hal itu menurut Tergugat II tidak berdasar. Tergugat II tidak merasa telah membuat terbengkalainya hak ekonomi seluruh pedagang pasar Kota Sukoharjo. Menurut Tergugat II, Tergugat I (dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo) telah banyak melakukan beberapa upaya dalam rangka menjaga dan membantu keberlangsungan aktifitas para pedagang Pasar Kota Sukoharjo, yang selama pelaksanaan Pembangunan pasar ditempatkan di Pasar Darurat, sehingga hak-hak ekonomi para pedagang juga terpenuhi. Terkait pernyataan penggugat tersebut, disini Penggugat hanya melihat dari satu sisi saja tanpa melihat/mempertimbangkan sisi yang lain, sehingga akhirnya mengambil suatu kesimpulan yang kurang tepat;
7. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada poin 26 sampai dengan poin 30, hal itu menurut Tergugat II tidak berdasar. Penggugat menyatakan potensi kerugian pedagang pasar Kota Sukoharjo sesar Rp 50.000,- per hari, hal itu menurut Tergugat II sangat tidak beralasan. Bagaimana Penggugat bisa menyatakan para pedagang merugi Rp 50.000,- per hari, kalau hari itu tidak disertai perhitungan yang jelas dan terinci, namun hanya berdasarkan perkiraan semata;
Selain itu klaim yang menyatakan jumlah pedagang pasar Kota Sukoharjo sebanyak 1.030 pedagang, menurut Tergugat II juga : juga tidak jelas dan tidak berdasar, karena hal tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang sebenarnya sebagaimana data yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dengan demikian, terhadap tuntutan kepada para Tergugat (salah satunya Tergugat II) untuyk mengganti kerugian materiil sejumlah Rp.40.942.500.000,- dan imateriil sebesar Rp 82.000.000.000,- kepada Penggugat jelas sangat tidak berdasar dan sangat tidak beralasan karena Tergugat II merasa tidak melakukan tindakan Wanprestasi kepada Penggugat dan Tergugat II juga tidak mempunyai hubungan kontraktual



dengan Penggugat. Selain itu terhadap permohonan maaf yang diminta oleh penggugat untuk dilakukan oleh Tergugat II, hal itu juga tidak berdasar, karena Tergugat II merasa tidak menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan tindakan Tergugat II dalam melaksanakan pembangunan fisik Pasar Kota Sukoharjo telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme dan prosedur dalam ketentuan yang ada; Berkaitan dengan hal tersebut, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo untuk menolak gugatan Penggugat tersebut untuk seluruhnya.

8. Bahwa terhadap permintaan dwangsom atas tidak dilaksanakannya putusan hakim Tergugat II, sudah sepatutnya untuk ditolak dengan pertimbangan alasan sebagaimana tersebut di atas;
9. Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (uit verbaar bij voorrad), menurut Tergugat II adalah juga tidak beralasan dan tidak berdasar. Perlu Tergugat II sampaikan bahwa suatu keputusan Pengadilan hanya dapat dilaksanakan apabila telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap keputusan hakim pada peradilan tingkat pertama jelas belum dapat dikatakan berkekuatan hukum tetap (in kracht) karena masih ada upaya-upaya hukum yang masih dapat ditempuh oleh para pihak yang berperkara. Dengan demikian maka mendasarkan kepada hal-hal tersebut dan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam pasal 54 R.V, SEMA Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001, maka Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak pelaksanaan Putusan Serta Merta yang diminta oleh Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, atau setidaknya menolak seluruh gugatan Penggugat;

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima seluruh dalil-dalil jawaban yang disampaikan oleh Tergugat II;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
3. Menyatakan Tergugat II tidak melakukan perbuatan WANPRESTASI sebagaimana Penggugat dalilkan dalam gugatannya;
4. Membebaskan Tergugat II untuk membayar secara tunai kerugian-kerugian sebagaimana Penggugat minta, karena Tergugat II tidak menimbulkan kerugian-kerugian tersebut terhadap Penggugat;
5. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat II tidak punya kewajiban membayar kerugian-kerugian kepada Penggugat,



karena menurut Tergugat II tidak ada kerugian-kerugian yang mesti dibayar Tergugat II ;

6. Menolak penetapan tim pendistribusian dan batasan waktu pendistribusian ganti kerugian sebagaimana Penggugat ajukan ;
7. Menolak permintaan agar Tergugat I membebaskan Penggugat dan seluruh pedagang pasar dari segala persyaratan / pungutan / pembebasan keuangan dalam penempatan setelah pembangunan pasar selesai;
8. Menolak permintaan permohonan maaf melalui mas media cetak elektronik dan website resmi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang ditujukan kepada pedagang Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir. Soekarno);
9. Menolak permintaan pelibatan PKBH Fakultas Hukum UGM dan Penggugat dalam proses penempatan pedagang Pasar Kota Sukoharjo (Pasar Ir. Soekarno);
10. Menolak permohonan uang paksa (dwangsom) yang ditujukan kepada Tergugat II;
11. Menyatakan putusan dalam perkara a quo tidak dapat dilaksanakan serta merta, dimana Putusan Pengadilan tidak dapat dilaksanakan sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap, karena masih ada upaya hukum lainnya yang berupa banding, verset maupun kasasi;
12. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memeriksa dan mengadili seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 22 Desember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Salah Pihak.

- Gugatan Wanprestasi adalah gugatan yang diajukan karena tidak dipenuhinya kewajiban/prestasi yang terdapat dalam perjanjian oleh salah satu pihak. Dalam suatu perjanjian. masing-masing pihak mempunyai kewajiban kepada pihak lainnya (dalam perjanjian) yang harus dipenuhi dan masing-masing pihak juga mempunyai hak yang didapat dari pihak lainnya dalam perjanjian;
- Bahwa dapat dibuktikan, tidak adanya hubungan hukum antara penggugat dengan Tergugat III.
- Bahwa dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan 6 adalah suatu kejadian yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan Tergugat III ;
- Bahwa terkait dengan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo, Tergugat III menandatangani perjanjian dengan Tergugat II baru pada tanggal 12 Juni 2012;
- Dengan demikian, pengajuan gugatan dengan dasar wanprestasi yang menjadikan PT Ampuh Sejahtera sebagai pihak adalah tidak tepat. Oleh karena itu sangat beralasan pengajuan eksepsi salah pihak ini diajukan. Untuk itu mohon agar dalil eksepsi yang diajukan Tergugat III diterima, dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.



2. Gugatan Penggugat kabur/obscur libel.

- Bahwa pada dalil sebelumnya Tergugat III telah menguraikan mengenal tidak tepatnya Tergugat III sebagai pihak dalam perkara aquo, mengingat dasar gugatan adalah wanprestasi. Hal ini juga merupakan bukti bahwa gugatan Penggugat kabur, karena dalil gugatan Penggugat mendasarkan pada suatu janji yang dinyatakan oleh Tergugat I, bahwa pembangunan pasar akan diselesaikan dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan (Dalil gugatan angka 2), janji tersebut sama sekali tidak diketahui dan bukan merupakan janji Tergugat III;
- Bahwa demikian pula dengan dalil bahwa adanya janji dari Tergugat I yang akan membebaskan semua pungutan untuk menempati kembali pasar kota Sukoharjo, setelah pembangunan selesai. Sebagaimana pengakuan dari Penggugat dalam dalil gugatan angka 3, janji tersebut disampaikan oleh Tergugat I bukan oleh Tergugat III. Pada saat itupun belum ada penetapan pemenang lelang Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo.
- Bahwa dalam gugatannya Penggugat menguraikan urutan kejadian yang tidak diketahuinya secara pasti, seperti dalil angka 14, dalil angka 18, dalil angka 20, 22 s/d 25. Dan sangat tidak mendasar kemudian dinyatakan bahwa Penggugat dirugikan.
- Dengan alasan di atas maka adanya gambaran perbuatan ataupun janji-janji dari Tergugat I ataupun Tergugat II yang tidak diketahui oleh Tergugat III. Hal ini berakibat tidak adanya kesamaan fakta dan ketidakjelasan mengenai faktor hukum, oleh karena itu Gugatan Penggugat Kabur/Obscur Libel;

Dengan gugatan Penggugat Kabur/Obscur Libel, sehingga gugatan Penggugat mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya kecuali apa yang diakuinya secara tegas tentang kebenarannya, dan yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa dalil-dalil Tergugat III dalam eksepsi mohon dianggap termasuk dan merupakan satu-kesatuan dalam dalil Tergugat III dalam Pokok Perkara.
- Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 6, mengingat segala janji atau apa yang disampaikan oleh Tergugat I dan Tergugat adalah bukan urusan dan/atau tidak ada kaitannya dengan Tergugat III, oleh karena itu Tergugat III tidak menanggapi.
- Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 7 dan angka 8 dapat disampaikan penjelasan yang sebenarnya, yaitu sebagai berikut
 - a. Bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 135 / PBJ – Disperindag / V / 2012 Tanggal 24 Mei 2012 tentang Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo, PT AMPUH SEJAHTERA/Tergugat III ditetapkan sebagai Calon Pemenang dengan Nilai Penawaran Terkoreksi sebesar Rp. 24.859.000.000,-. Selanjutnya di dalam Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Sukoharjo, Tergugat III ditetapkan sebagai Pemenang lelang Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo;
 - b. Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 antara Tergugat III/RM Ary PS Hadikusumo, C.Eng selaku Direktur Utama PT Ampuh



Sejahtera dengan Tergugat II/Udy Bintarta, SH selaku Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo sesuai Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo Nomor : 870/36.3/2012 tanggal 7 Januari 2012, yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo, telah menandatangani Surat Perjanjian Harga Satuan Paket Pekerjaan Konstruksi Kegiatan Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Pedesaan Pekerjaan Pembangunan Fisik Pasar Kota Sukoharjo Nomor : 602.3 / 638 / VI / 2012 yang diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo; Perjanjian tersebut sifatnya adalah unit price.

Selain itu, sesuai dengan Penjelasan Pekerjaan yang dilakukan pada tanggal 2 Mei 2012 secara online, dalam Tanya jawab terdapat pernyataan Panitia Pengadaan bahwa Pekerjaan pada Bangunan B untuk struktur bawah (lantai 1) selesai 100 %, struktur atas (lantai 2) selesai 65 % dari total kolom lantai 2 dan atap dak. Hal ini membuktikan, bahwa perjanjian pembangunan Pasar Kota Sukoharjo antara Tergugat III dengan Tergugat II adalah bukan pembangunan Pasar yang selesai 100 % dan berfungsi;

Oleh karena itu dalil Penggugat angka 11 tidak benar sama sekali

- c. Bahwa pada tanggal 13 Juni 2012, Kepala Sub Bagian Program Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo selaku pejabat Pembuat Komitmen/Tergugat II menerbitkan Surat Nomor : 602.3/666/VI/2012 Perihal : Penyerahan Lapangan/Lokasi Pekerjaan, yang ditujukan kepada Tergugat III, dalam surat tersebut dinyatakan :

Menyerahkan seluruh lapangan/lokasi dan bagian-bagiannya kepada penyedia jasa untuk dimanfaatkan, dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dalam melaksanakan pekerjaannya ;

Penyedia jasa bertanggungjawab penuh dalam hal keselamatan dan keamanannya terhadap seluruh lapangan/lokasi dan bagian-bagiannya yang telah diserahkan;

Segala sesuatu yang timbul akibat pelaksanaan di lapangan / lokasi pekerjaan tersebut menjadi tanggungjawab penyedia.

Bahwa dengan demikian terhitung sejak tanggal 13 Juni 2012, lokasi Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo berada dibawah penguasaan dan tanggungjawab Tergugat III.

- Bahwa dalil Penggugat angka 9 dan angka 10 tidak ada kaitannya dengan Tergugat III, oleh karena itu Tergugat III tidak menanggapi;
- Bahwa dalil yang menyatakan anggaran sejumlah Rp. 24.859.000.000,- (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) adalah anggaran untuk pembangunan pasar hingga selesai 100% atau seluruhnya, tidak benar, karena sesuai pernyataan Panitia Pengadaan bahwa Pekerjaan pada Bangunan B untuk struktur bawah (lantai 1) selesai 100 %, struktur atas (lantai 2) selesai 65 % dan total kolom lantai 2 dan atap dak (dalil Jawaban angka 3.1)

Demikian juga dalil yang menyatakan anggaran sejumlah Rp 24.859.000.000,- (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh Sembilan juta rupiah) adalah anggaran untuk pembangunan pasar



hingga selesai 100% atau seluruhnya, adalah dalil yang bertentangan dengan dalil Penggugat angka 15. Penggugat sendiri memuat pernyataan dari CV Darma Cipta yang menyatakan bahwa kebutuhan pembangunan Pasar Kota Sukoharjo sesungguhnya adalah sebesar Rp. 32.700.000.000,-(tiga puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa dalil Penggugat angka 12 adalah tidak benar, karena permintaan perubahan perjanjian bukan didasarkan permintaan dari Tergugat. Perubahan perjanjian tersebut dilakukan mengingat banyaknya perubahan yang terjadi baik karena adanya perubahan volume maupun perubahan gambar. Dan hal itu terjadi dan diketahui baik oleh Tergugat II, Tergugat III maupun konsultan pengawas dan konsultan perencana pada saat uizet dilakukan;
- Bahwa terkait dalil Penggugat angka 13 disampaikan penjelasan, bahwa Adendum Kontrak Kesatu/CCO 1 bukanlah Adendum Final oleh karena itu diberi tanda "Kesatu";
- Bahwa dalil Penggugat angka 14 tidak berdasar sama sekali, karena terjadinya kesepakatan CCO 1 didasarkan adanya kesalahan Gambar Perencanaan dan Kesalahan Perhitungan BQ Pelelangan, bukan didasarkan pada Fluktuasi harga sehingga Tergugat II mengajukan tambahan Rp. 8.500.000.000,-. Oleh karena itu dalil Penggugat angka 14 mohon dikesampingkan;
- Bahwa hal ini dapat diketahui juga dari nilai CCO 1 dengan nilai kontrak awal adalah sama yaitu sebesar Rp. 24.859.000.000,- (dua puluh empat miliar delapan ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- Bahwa dalil Penggugat angka 15 membuktikan adanya kesemrawutan Perencanaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, yaitu semula kebutuhan Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo adalah sebesar Rp. 32.700.000.000, namun saat ini terbukti bahwa untuk membangun Pasar Kota Sukoharjo ternyata dana yang diperlukan adalah sebesar + Rp. 42.000.000.000,- (Nilai Kontrak Tergugat III + Nilai Kontrak Tahap II);
- Bahwa pencantuman Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dalam dalil Penggugat angka 16 menunjukkan, bahwa Penggugat tidak memahami dan tidak mengerti Peraturan Presiden yang berlaku pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahap I Peraturan Presiden yang berlaku pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Kota Sukoharjo Tahap I adalah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;
- Bahwa terkait dalil Penggugat angka 17 dan angka 18 disampaikan penjelasan :
 1. Bahwa pekerjaan belum dapat diselesaikan pada tanggal 26 Desember 2012, disebabkan karena adanya kesalahan Gambar Perencanaan dan adanya Peristiwa Kompensasi;
 2. Bahwa pada periode tanggal 21 Desember 2012 sampai dengan tanggal 13 Februari 2013, pekerjaan dilaksanakan oleh Tergugat III berdasarkan pada Perubahan Lingkup Pekerjaan Kedua yang telah ditandatangani oleh Konsultan Pengawas dan Konsultan Perencana serta Tergugat III;
 3. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013 pekerjaan telah diselesaikan oleh Tergugat III dengan berdasarkan pada perjanjian, pada CCO1 dan perubahan lingkup pekerjaan kedua;



4. Pada bulan Maret 2013, Tergugat III mengajukan permohonan pembayaran termyn IV dengan surat Nomor : 1218/AMPS/SKH/III/2013 Tanggal 18 Maret 2013 Perihal Permohonan Pembayaran Termyn IV/ 100%, ditujukan kepada PPK, yang merupakan pembayaran pelunasan;
5. Bahwa sesuai dengan perjanjian, CCO 1 dan perubahan lingkup pekerjaan kedua, serta berdasar pada penjelasan (aanwlijzing) pekerjaan yang dilaksanakan penggugat tidak untuk pembangunan selesai 100% dan berfungsi
Oleh karena itu sudah sepantasnya dalil Penggugat angka 17 dan angka 18 dikesampingkan;
 - Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 19 dan angka 20 disampaikan penjelasan :
 - a. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2013, Tergugat III telah menyelesaikan Pekerjaan 100%, Tergugat II tidak pernah melakukan pemeriksaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tergugat III meskipun telah beberapa kali diminta;
 - b. Bahwa berdasarkan Laporan Minggu Kedua puluh delapan Periode Tanggal 16 Desember 2012, prosentse pencapaian fisik pekerjaan sebesar 80,071 %. Laporan Mingguan, Kedua Puluh Delapan ditandatangani bersama oleh : Tergugat III, Konsultan Pengawas, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Tergugat II, dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo;

Dengan demikian dalil Penggugat angka 19 dan 20 adalah dalil yang menyesatkan, oleh karena itu sudah sepantasnya untuk dikesampingkan;

- Bahwa Tergugat III keberatan dan menolak dalil Penggugat angka 21 sampai dengan angka 24, disampaikan tanggapan sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Laporan Minggu Pertama Periode Tanggal 15 Juni 2012 - 16 Juni 2012, pada Rekapitulasi Prestasi Pekerjaan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III, disetujui dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, PPHP lengkap dan Tergugat II serta diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran, dinyatakan bahwa dari Rencana Prestasi (%) 0,001, Realisasi Prestasi (%) 0,003, lebih cepat 0,002 %;
 - b. Berdasarkan Laporan Minggu Kedua Periode Tanggal 17 Juni 2012 - 23 Juni 2012, pada Rekapitulasi Prestasi Pekerjaan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III, disetujui dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, PPHP lengkap dan Tergugat II serta diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran, dinyatakan bahwa dari Rencana Prestasi (%) 0,003, Realisasi Prestasi (%) 0,018, lebih cepat 0,015 %;
 - c. Berdasarkan Laporan Minggu Ketiga Periode Tanggal 24 Juni 2012 - 30 Juni 2012, pada Rekapitulasi Prestasi Pekerjaan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III, disetujui dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, PPHP lengkap dan Tergugat II serta diketahui



oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran, dinyatakan bahwa dari Rencana Prestasi (%) 0,152, Realisasi Prestasi (%) 0,315, lebih cepat 0,163 %;

d. Berdasarkan Laporan Minggu Keempat Periode Tanggal 01 Juli 2012 - 07 Juli 2012, pada Rekapitulasi Prestasi Pekerjaan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Tergugat III, disetujui dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas, Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan, PPHP lengkap dan Tergugat II serta diketahui oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sukoharjo selaku Pengguna Anggaran, dinyatakan bahwa dari Rencana Prestasi (%) 0,345, Realisasi Prestasi (%) 1,081, lebih cepat 0,736 %;

e. Bahwa dalam Notulen Monitoring dan Evaluasi terekam pencapaian fisik belum sesuai target disebabkan karena adanya kesalahan gambar perencanaan dan adanya peristiwa kompensasi. Bahkan dalam Notulen Rapat Monitoring dan Evaluasi, Tergugat II dan Konsultan Perencana mengakui bahwa penyebab keterlambatan adalah permasalahan gambar perencanaan;

Bahwa dengan demikian perhitungan prosentase capaian fisik tersebut hanya didasarkan pada pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan perjanjian, sedangkan sejak awal sudah ada perubahan yang terjadi karena adanya kesalahan perhitungan volume dan kesalahan gambar oleh Konsultan Perencana, prosentase fisik yang didasarkan pada perubahan tersebut belum diperhitungkan sampai ditandatanganinya addendum. Sehingga dari awal pekerjaan sampai dengan ditandatanganinya addendum, terdapat prosentase pekerjaan yang disimpan;

- Bahwa pencantuman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2012 dalam dalil angka 24, menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2012 dan tidak mengerti Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2012;

- Bahwa Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tidak mengatur mengenai Pasal 39 SSUK, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2012 mengatur mengenai Badan Litbang Jalan, yang tidak ada relevansinya dengan dalil angka 24. Oleh karena itu sudah seharusnya dalil Penggugat angka 21 sampai dengan angka 24 dikesampingkan dan ditolak;

- Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 25 sampai dengan angka 35, Tergugat III keberatan dan menolak dengan alasan yang sangat berdasar hukum, yaitu :

a. Tidak ada Perjanjian dalam bentuk apapun antara Penggugat dengan Tergugat III;

b. Hak dan kewajiban serta wewenang dalam pelayanan kepada rakyat dalam hal ini Penggugat serta para pedagang lainnya adalah hak dan kewajiban serta wewenang dari Tergugat I selaku KEPALA DAERAH dan Tergugat II;

c. Bahwa dapat dibuktikan juga bahwa Tergugat II telah tidak melaksanakan tugasnya sebagai PPK, karena sejak bulan Maret 2013 tidak segera melakukan pemeriksaan dan perhitungan atas pekerjaan Tergugat III ;



- d. Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, Tergugat I dan / atau Tergugat II sampai saat ini belum membayar lunas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Tergugat III;

Dari keseluruhan dalil yang telah diuraikan dalam Jawaban ini membuktikan bahwa Tergugat III tidak melakukan cidera janji/wanprestasi terhadap Penggugat. Apabila Tergugat I dan Tergugat II segera melaksanakan tugasnya dan kewajibannya kepada Tergugat III, seharusnya pembangunan pasar Kota Sukoharjo dapat segera dilanjutkan. Akan tetapi terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah menggantung nasib dan hak Tergugat III. Kalau hal itu berdampak pada Penggugat tentu bukan merupakan kesalahan dari Tergugat III. Sehingga permintaan dari Penggugat mengenai permintaan maaf jelas tidak relevan untuk dimintakan kepada Tergugat III untuk itu permintaan Penggugat tersebut mohon dikesampingkan; Selain itu dapat disampaikan bahwa dalam bidang Jasa Konstruksi terdapat ketentuan yang mengatur mengenai gugatan perwakilan yaitu sebagaimana tertuang dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU No. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan " hak mengajukan gugatan perwakilan" adalah : " hak sekelompok kecil masyarakat untuk bertindak mewakili masyarakat dalam jumlah besar yang dirugikan atas dasar kesamaan permasalahan, faktor hukum, dan ketentuan yang ditimbulkan karena kerugian atau gangguan sebagai akibat kegiatan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi ";

Pasal 39 UU No.18 Tahun 1999 menyebutkan bahwa gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) adalah tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu dan / atau berupa biaya atau pengeluaran nyata dengan tidak menutup kemungkinan tuntutan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Selanjutnya Penjelasan pasal 39 UU No. 18 Tahun 1999 disebutkan, bahwa khusus gugatan perwakilan yang diajukan oleh masyarakat tidak dapat berupa tuntutan membayar ganti rugi;

Bahwa dari dalil dan uraian di atas, dapat dibuktikan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak beralasan, dan tidak berdasar hukum. Oleh karena itu dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami dan Tergugat III dan memohon agar Tergugat III dihukum untuk membayar ganti rugi tersebut, mohon untuk dikesampingkan. Demikian juga mengenai tuntutan pembayaran uang paksa, jelas tidak dapat dimintakan terhadap permintaan pembayaran sejumlah uang oleh karena itu permohonan ganti rugi dan dwangsom mohon untuk ditolak;

Mengingat dalil gugatan Penggugat tidak berdasar hukum, maka sangat tidak beralasan permohonan Penggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, verset maupun kasasi. Untuk itu permohonan Penggugat tersebut mohon dikesampingkan;

Berdasarkan keseluruhan dalil di atas, maka gugatan Penggugat seharusnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) .

Akhirnya Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan, sebagai berikut:



Mengadili :

Dalam Eksepsi :

- Menerima dalil Eksepsi dari Tergugat III;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 05 Mei 2016 Nomor : 48 / Pdt.G / 2014 / PN Skh. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.005.000,00 (satu juta lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding tanggal 18 Mei 2015 No. 22 / 2015 jo No. 48 / Pdt.G / 2014 / PN. Skh. dan selanjutnya telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat I, II, III dengan relasnya masing-masing bertanggal 28 Mei 2015, 25 Mei 2015 dan 11 Juni 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 02 September 2015 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding / Kuasa Tergugat I, II, III dengan relasnya masing-masing bertanggal 23 September 2015, 16 September 2015 dan 16 Oktober 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Kuasa Pembanding / Penggugat, Terbanding III / Kuasa Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 2 November 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding / Penggugat, Terbanding I / Kuasa Tergugat I dan Terbanding II / Kuasa Tergugat II dengan relasnya masing-masing



bertanggal 25 Nopember 2015, 10 Nopember 2015 dan 3 Nopember 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Kuasa Pembanding / Penggugat, Terbanding I / Kuasa Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding / Penggugat, Terbanding II / Kuasa Tergugat II dan Terbanding III / Kuasa Tergugat III dengan relasnya masing-masing bertanggal 4 Desember 2015, 23 Nopember 2015 dan 7 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding Kuasa Pembanding / Penggugat, Terbanding II / Kuasa Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Nopember 2015 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding / Penggugat, Terbanding I / Kuasa Tergugat I dan Terbanding III / Kuasa Tergugat III dengan relasnya masing-masing bertanggal 14 Desember 2015, 3 Desember 2015 dan 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada para pihak telah pula diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding masing-masing tertanggal 20 Agustus 2015, 12 Agustus 2015 dan 11 Juni 2015 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding / Penggugat masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya mengajukan alasan dan keberatan yang antara lain :

- Bahwa Penggugat / Pembanding bertetap pada dalil-dalil alasan-alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat / Pembanding di dalam surat gugatannya ;



- Bahwa Penggugat / Pembanding sependapat dengan pertimbangan hukum (ratio decidendi) Majelis Hakim tingkat pertama sepanjang dan sebatas menyangkut eksepsi ;
- Bahwa Penggugat / Pembanding tidak sependapat terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam pokok perkara ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat / Pembanding mohon Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara ini memutus membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Mei 2015 nomor 48 / Pdt.G / 2014 / PN Skh.;

Menimbang, bahwa Terbanding III semula Tergugat III dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo yang mengadili perkara a quo telah tepat dan benar dalam memberikan pertimbangan dan oleh karenanya putusan perkara a quo juga sudah tepat dan benar. Untuk itu pertimbangan dan putusan tersebut mohon untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terbanding I semula Tergugat I dapat menerima seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum maupun amar putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo 5 Mei 2015 nomor 48 / Pdt.G / 2014 / PN Skh. karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo tidaklah salah didalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya ;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terbanding I semula Tergugat I mohon Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa dan memutus perkara ini memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Mei 2015 nomor 48 / Pdt.G / 2014 / PN Skh.;

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Terbanding II semula Tergugat II menolak dalil memori banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat ;
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari secara saksama Memori banding dari Kuasa Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II, III, ternyata tidak ada hal-hal yang baru untuk dipertimbangkan dan hanya merupakan pengulangan yang telah disampaikan dalam persidangan, dimana hal tersebut semua itu telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara beserta berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Mei 2015 nomor 48 / Pdt.G / 2014 / PN Skh. dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding dan kontra memori banding dari Kuasa Terbanding I, II, III yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dan kesimpulannya dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sesuai dengan fakta yang ada dipersidangan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri dalam menjatuhkan putusan ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Mei 2015 nomor 48 / Pdt.G / 2014 / PN Skh. dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang nomor 20 tahun 1947 dan Peraturan - peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;



2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 5 Mei 2015 nomor 48 / Pdt.G / 2014 / PN Skh. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **Senin** tanggal **18 Juli 2016** oleh kami **MURDIYONO, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim Ketua, **RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.** dan **RETNO PUDJANINGTYAS, SH.** masing - masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **21 Juli 2016** oleh Hakim Ketua tersebut diatas dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **MULYONO, SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

Hakim Ketua,

Ttd.

MURDIYONO, SH.MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

RANGKILEMBA LAKUKUA, SH.MH.

Ttd.

RETNO PUDJANINGTYAS, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

MULYONO, SH.MH.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|--------------|
| 1. Meterai putusan | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp 5.000,- |
| 3. Biaya Pemberkasan | Rp 139.000,- |
| Jumlah | Rp 150.000,- |
- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;